

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: PENG- 5 /PM.1/2016**

**TENTANG**  
**PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL PENJAMIN EMISI**  
**EFEK DAN WAKIL MANAJER INVESTASI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Manajer Investasi atas nama Sdr. Muhammad Syamsuzzaman (Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen) dan Wakil Manajer Investasi atas nama Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna (Direktur PT Minna Padi Aset Manajemen).

1. Pencabutan izin atas orang perseorangan tersebut terkait dengan kasus PT Minna Padi Aset Manajemen dan PT UOB Kay Hian Securities, di mana kasus ini bermula dari pengaduan nasabah atas transaksi terkait pengelolaan investasi yang salah satunya berupa transaksi *Repo*. Kedua orang perseorangan tersebut juga merupakan Direksi pada PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment) yang melakukan transaksi *Repo* atas nama PT Minna Padi Aset Manajemen, di mana faktanya transaksi *Repo* dilakukan oleh PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment) yang merupakan perusahaan yang tidak memperoleh perizinan maupun memperoleh persetujuan dari OJK.
2. Adapun orang-perseorangan yang terbukti melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan investasi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Sdr. Muhammad Syamsuzzaman terbukti melakukan pelanggaran terhadap:
    - 1) Ketentuan angka 3 huruf d *juncto* ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi (Peraturan Nomor V.A.3) karena Sdr. Muhammad Syamsuzzaman selain menjabat sebagai Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen juga merangkap jabatan sebagai Direktur PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment) dan tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) Ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 karena Sdr. Muhammad Syamsuzzaman tidak memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan operasional Manajer Investasi yang sehat.
    - 3) Ketentuan angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek (Peraturan Nomor V.D.1) karena Sdr. Muhammad Syamsuzzaman tidak melakukan

pengawasan atau menunjuk wakil untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai PT Minna Padi Aset Manajemen dalam hal ini Sdr. Toni Tjahjadi.

b. Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna terbukti melakukan pelanggaran terhadap:

- 1) Ketentuan angka 3 huruf d *juncto* ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) Peraturan Nomor V.A.3 karena Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna selain sebagai Direktur PT Minna Padi Aset Manajemen juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment) dan tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 karena Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna tidak memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan operasional Manajer Investasi yang sehat.
- 3) Ketentuan angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 karena Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna tidak melakukan pengawasan atau menunjuk wakil untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai PT Minna Padi Aset Manajemen dalam hal ini Sdr. Toni Tjahjadi.

3. Adapun SK OJK terkait Perizinan Orang Perseorangan terhadap Sdr. Muhammad Syamsuzzaman dan Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor Surat Keputusan Pemberian Izin Orang Perseorangan	Nomor Surat Pencabutan Izin Orang Perseorangan
1.	Sdr. Muhammad Syamsuzzaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kep-64/PM/IP/PEE/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Penjamin Emisi Efek Kepada Muhammad Syamsuzzaman</li> <li>2. Kep-29/PM/IP/WMI/1998 tanggal 9 April 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Kepada Muhammad Syamsuzzaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kep-02/PM.112/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Muhammad Syamsuzzaman</li> <li>2. Kep-04/PM.112/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Muhammad Syamsuzzaman</li> </ol>
2.	Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna	Kep-68/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Kepada Taffy Canova Sastrawiguna	Kep-03/PM.112/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Taffy Canova Sastrawiguna

Sehubungan dengan dicabutnya izin orang perseorangan tersebut di atas, maka:

- 1) Sdr. Muhammad Syamsuzzaman:
  - a) dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek;
  - b) dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Manajer Investasi;
  - c) dilarang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - d) dilarang mengendalikan Pihak yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Sdr. Taffy Canova Sastrawiguna:
  - a) dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Manajer Investasi;
  - b) dilarang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - c) dilarang mengendalikan Pihak yang melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal baik langsung maupun tidak langsung.
4. Sehubungan dengan pencabutan izin orang perseorangan tersebut, dengan ini diumumkan bahwa PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment) dimana Sdr. M. Syamsuzzaman dan Sdr. Taffy C Sastrawiguna sebagai pengurusnya adalah perusahaan yang tidak memperoleh perizinan maupun memperoleh persetujuan dari OJK sehingga masyarakat perlu berhati-hati terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT SBS Trimitra (d.h. PT SBS Investment).

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal *6 September* 2016

a.n. Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,  
Deputi Komisiner Pengawas  
Pasar Modal I



Sarjito